



**ADAPTASI PASANGAN PERKAWINAN USIA ANAK DALAM
MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA PADA KELUARGA JAWA
DI DESA SEI KAMAH II KECAMATAN SEI DADAP**

Ainda Syahputri, Supsiloi

Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial,

Universitas Negeri Medan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan problematika yang dihadapi pasangan perkawinan usia anak dalam menjalankan rumah tangga, menganalisis strategi yang dilakukan pasangan perkawinan usia anak dalam menghadapi tantangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, menganalisis nilai-nilai budaya Jawa yang berperan dalam mengatasi tekanan stres pada pasangan perkawinan usia anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini dilakukan di Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problematika yang dihadapi oleh pasangan perkawinan usia anak meliputi: kesulitan finansial, komunikasi yang buruk, beban emosional, dan tingkat stres yang tinggi. Adapun strategi yang dilakukan pasangan perkawinan usia anak tersebut dalam menghadapi tantangan yaitu dengan melakukan komunikasi yang lebih terbuka, memberikan dukungan emosional, fleksibilitas, kerja sama dalam keuangan, melakukan refleksi diri, serta memanfaatkan dukungan dari keluarga dan juga teman. Peran nilai budaya Jawa dalam menghadapi tantangan untuk mengatasi tekanan stres pada pasangan perkawinan usia anak, yaitu meliputi: nilai penghormatan, kesabaran, sikap welas asih, kesadaran akan citra sosial, kerukunan, belajar dari pengalaman orang terdahulu, serta menjadi teladan bagi anak.

Kata Kunci: Adaptasi, Pasangan perkawina anak, Keluarga Jawa.

PENDAHULUAN

Perkawinan dipandang sebagai fase yang penting dalam kehidupan manusia pada umumnya. Selain itu, perkawinan juga berkaitan dengan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, Hardianti dan Nurwati (2020) mengungkapkan bahwa setiap orang dewasa yang tinggal di desa atau kota, apa pun pekerjaan, agama, etnis, atau status sosial ekonominya, biasanya melakukan perkawinan. Demikian beberapa individu yang memiliki kemampuan otak dan fisik akan mencari pasangan berdasarkan preferensi mereka.

Bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, perkawinan mempunyai tujuan untuk melestarikan warisan, meningkatkan kebahagiaan dalam keluarga, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya tradisional dan perdamaian, serta mempertahankan keturunan dari garis ayah atau ibu. Seperti halnya pada pernyataan Adam (2019) bahwa ada lebih banyak tujuan perkawinan dari pada sekedar memenuhi tuntutan biologis. Adanya keberanekaragaman budaya di Indonesia hingga saat ini berkaitan erat dengan adat atau kebiasaan tiap-tiap suku bangsa. Seperti dalam hal perkawinan, secara adat memiliki aturannya masing-masing.

Mengingat kondisi globalisasi saat ini, adanya pemberitaan mengenai praktik perkawinan usia anak di Indonesia masih menimbulkan keprihatinan dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan usia anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia dibawah 19 tahun (UU No. 16 Tahun 2019). Sejalan dengan pernyataan Yasini (2022) yang mengungkapkan bahwa mengenai hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa keadaan atau penyebab terjadinya perkawinan usia anak, mulai dari faktor ekonomi dalam keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya

kesadaran budaya, pergaulan bebas, bahkan terjadinya kehamilan tidak diinginkan di luar nikah. Jika digali lebih dalam, kita menemukan bahwa perkawinan usia anak masih menjadi permasalahan di dunia yang serba canggih dan modern saat ini. Terkait dengan permasalahan di atas, Ilmiyah et al. (2022) menemukan bahwa di daerah pedesaan yang mayoritas penduduknya adalah etnis Jawa, masih terdapat angka perkawinan usia anak yang tinggi dan hal itu tidak lepas dari budaya masyarakat Jawa yang mengadopsi paradigma pantangan atau biasa disebut dengan "*pamali*" untuk menolak lamaran yang ditujukan kepada anak perempuan dari seorang anak laki-laki.

Penelitian Hanipudin dan Habibah (2021) melihat bahwa fenomena perkawinan usia anak pada masyarakat etnis Jawa merupakan cerminan tidak langsung dari budaya Jawa yang masih memandang anak perempuan sebagai warga kelas dua. Dengan demikian, keputusan orang tua dalam keluarga Jawa yang memiliki andil untuk mempercepat perkawinan karna alasan ekonomi dan sosial harus lebih dipertimbangkan.

Berdasarkan observasi awal yang sudah dilakukan oleh peneliti di Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan diperoleh informasi bahwa masih terjadi praktik perkawinan usia anak hingga saat ini. Praktik perkawinan usia anak di Desa Sei Kamah II tersebut terjadi karena tidak sedikit remaja yang mengalami kegagalan dalam menempuh pendidikannya. Adapula pasangan yang mengalami kehamilan di luar nikah. Namun, hal lainnya yaitu sifat labil atas emosi yang dimiliki pasangan remaja mengarah pada keputusan mereka untuk melakukan perkawinan dengan segera. Penelitian yang dilakukan Suryanto (2021) mengungkapkan juga bahwa sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap perkawinan usia anak, antara lain

rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat setempat, kesulitan keuangan, pengaruh budaya dominan di daerah tersebut, serta terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan diluar dari pernikahan.

Disamping adanya faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan usia anak di Desa Sei Kamah II, maka tidak menutup kemungkinan bahwa pasangan perkawinan usia anak dihadapkan pula pada problematika yang bermacam-macam dan hal itu dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga pasangan tersebut. Adapun pernyataan dalam penelitian Hardianti dan Nurwati (2020) bahwa perkawinan usia anak diartikan sebagai perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang usianya belum mencapai batas usia sah untuk melakukan perkawinan. Oleh karena itu, pertimbangan selain usia harus dilakukan, seperti faktor fisik, psikologis, dan tanggung jawab.

Hal demikian sejalan dengan pernyataan Thallilwal et al. (2020) yang mengungkapkan bahwa perkawinan usia anak akan berdampak pada tingginya angka perceraian, karena kurangnya persiapan mental dalam menghadapi permasalahan yang akan terjadi dalam rumah tangga. Namun, tidak semua pasangan yang melakukan perkawinan usia anak gagal dalam membangun rumah tangganya. Pasangan perkawinan usia anak memiliki upaya masing-masing yang mengarah pada ketahanan keluarga.

Pasangan perkawinan usia anak yang ada di Desa Sei Kamah II mayoritas beretnis Jawa, karena itu pengaruh budaya Jawa juga erat kaitannya dengan adaptasi yang dilakukan oleh masing-masing pasangan perkawinan usia anak dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis. Seperti halnya dalam norma budaya Jawa istri harus patuh kepada suami, dan penyabar

atau dalam istilah Jawa dikenal dengan sebutan "*legowo*". Hal ini juga terkait dengan pernyataan Hanipudin dan Habibah (2021) bahwa karakteristik perempuan Jawa sangat mirip dengan budaya Jawa, antara lain yaitu bertutur kata yang lembut, tenang, menghindari konflik, mengutamakan keharmonisan, taat pada nilai-nilai kekeluargaan, empati, sopan santun, pengendalian diri yang dapat dikontrol, toleransi, dan kesetiaan yang kuat. Dengan demikian, cara para pasangan perkawinan usia anak dalam menghadapi tekanan stres atas problematika yang muncul dalam rumah tangganya biasanya dikaitkan dengan sejauh mana budaya dapat mempengaruhi kehidupannya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan terkait mengungkap "*Adaptasi Pasangan Perkawinan Usia Anak Dalam Mempertahankan Rumah Tangga Pada Keluarga Jawa di Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap*".

Penelitian ini menggunakan teori AGIL yang dicetuskan oleh seorang sosiolog dari Amerika yaitu Talcott Parsons. Zhahroh (2024) mengungkapkan bahwa skema teori AGIL merupakan salah satu konsep utama dalam teori struktural fungsional yang digunakan untuk menjelaskan fungsi-fungsi dasar yang harus dipenuhi oleh setiap sistem sosial agar tetap berfungsi dengan baik.

Talcott Parsons juga menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari struktur yang berbeda-beda dan bagaimana mereka dapat menyeimbangkan kehidupan sosial dalam sistem keluarga (Nisa et al., 2024). Selanjutnya teori struktural fungsional Talcott Parsons merupakan evaluasi terhadap masalah, peristiwa, fakta, dan pengalaman yang menekankan pada keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat atau institusi (Juniasti, 2018).

Herawati (2023) menemukan pernyataan bahwa ada empat prasyarat mutlak yang harus dipenuhi oleh kelompok, masyarakat dan organisasi yaitu adaptation (adaptasi), goal attainment (pencapaian tujuan), integration (integrasi), dan latency (pemeliharaan pola). Jika tidak terpenuhi, maka sistem sosial akan terancam berakhir karena tidak mampu bertahan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Creswell (2020) menyatakan bahwa salah satu bentuk strategi untuk mengkarakterisasi, menggali, dan memahami signifikansi yang ada pada sejumlah individu atau kelompok orang yang terkait dengan adanya permasalahan sosial merupakan pengertian dari penelitian kualitatif itu sendiri. Fenomenologi adalah sebuah studi yang berupaya untuk menjelaskan makna pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala, termasuk di dalamnya konsep diri atau pandangan hidup mereka sendiri (Creswell, 2020). Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dapat mengungkap adaptasi pasangan perkawinan usia anak dalam menjalankan rumah tangga pada keluarga Jawa di Desa Sei Kamah II, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu Kepala KUA Kecamatan Sei Dadap dan pasangan dari keluarga Jawa yang melakukan praktik perkawinan usia anak dalam jangka tahun 2020-2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik perkawinan usia anak di desa Sei Kamah II kerap terjadi, meskipun tidak sesuai dengan prosedur perkawinan secara hukum. Hal itu dikarenakan banyaknya pasangan yang merasa proses administrasi untuk melakukan perkawinan secara hukum dianggap rumit dan banyak tahapannya. Belum lagi pasangan tersebut bakal otomatis disetujui oleh Pengadilan Agama, karena jika tidak disetujui hanya akan menjadi sia-sia saja.

A. Problematika Pasangan Perkawinan Usia Anak Dalam Menjalankan Rumah Tangga di Desa Sei Kamah II

Problematika pasti akan dihadapi oleh setiap orang, terlebih lagi pada pasangan perkawinan usia anak. Hal itu dikarenakan kondisi mereka yang dapat dikatakan masih dalam proses pertumbuhan dan pengembangan. Problematika biasa disebut juga dengan permasalahan atau isu tertentu yang memerlukan solusi dalam mengatasinya. Setiap permasalahan memiliki aspek yang memerlukan perhatian untuk menemukan solusi yang tepat. Dengan memahami kesenjangan dalam suatu masalah, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang mendasarinya serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Pada umumnya masalah muncul dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang, persaingan kepentingan, komunikasi yang buruk, dan juga adanya perbedaan pendapat tentang cara menangani keadaan atau masalah tertentu.

Problematika dalam keluarga pasangan perkawinan usia anak sering kali muncul yang diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmatangan emosional, kurangnya pengalaman dalam membangun hubungan, serta adanya tekanan sosial dan juga ekonomi. Kemudian dari faktor

tersebut muncul berbagai masalah lainnya yaitu tantangan dalam komunikasi, pengasuhan anak dan pengolahan keuangan. Setiap pasangan yang sudah berkeluarga pasti mengalami masalah dalam rumah tangga. Perdebatan dalam rumah tangga pasangan perkawinan usia anak biasanya muncul dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara pasangan satu sama lain.

Masalah komunikasi, keuangan, dan peran dalam keluarga adalah beberapa isu utama yang dihadapi oleh pasangan perkawinan usia anak di desa Sei Kamah II. Pasangan tersebut saling berusaha untuk memahami satu sama lain, meskipun terkadang perbedaan pendapat menimbulkan masalah. Ini menunjukkan dinamika yang umum terjadi dalam setiap rumah tangga, terutama pada pasangan yang masih termasuk kategori usia anak dan dalam tahap awal membangun kehidupan bersama. Beberapa pasangan masih merasa kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan peran sebagai suami atau istri, ibu atau ayah, dan menantu. Hal tersebut menunjukkan kompleksitas dalam menjalani peran ganda dan bisa menjadi sumber tekanan emosional terhadap individu pada pasangan perkawinan usia anak. Terkait dengan kesulitan ekonomi juga dapat menyebabkan stres dalam hubungan, meningkatkan potensi konflik serta mempengaruhi komunikasi antara pasangan.

B. Strategi Pasangan Perkawinan Usia Anak Dalam Menghadapi Tantangan Untuk Mempertahankan Rumah Tangga di Desa Sei Kamah II

Pada konteks kehidupan sehari-hari, strategi dapat diterapkan dalam berbagai aspek, seperti manajemen waktu, pengelolaan keuangan, pengembangan karier, dan tentu saja,

dalam hubungan interpersonal. Oleh karena itu, strategi yang baik harus tetap fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi atau situasi yang tak terduga. Strategi pasangan perkawinan usia anak di desa Sei Kamah II ini memiliki pendekatan yang penuh pemahaman dan saling mendukung untuk menghadapi tantangan dalam rumah tangga mereka. Beberapa pasangan menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun rumah tangga yang harmonis dengan cara saling mendukung, berkomunikasi terbuka, dan berusaha untuk memperbaiki diri. Ini merupakan landasan yang baik bagi pasangan perkawinan usia anak dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Pasangan lainnya menunjukkan sikap optimis terhadap tantangan keuangan, dan menekankan pentingnya menerima keadaan serta selalu bersyukur. Hal ini mencerminkan kemampuan mereka untuk mengelola stres dan harapan, yang merupakan kunci dalam mempertahankan hubungan yang sehat. Mengandalkan dukungan keluarga ketika menghadapi masalah juga menunjukkan bahwa pasangan perkawinan usia anak di desa Sei Kamah II memiliki jaringan dukungan yang solid. Secara keseluruhan, strategi mereka yang mengandalkan komunikasi, kepercayaan, dan dukungan sosial berpotensi untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

Komunikasi yang baik adalah kunci untuk menyelesaikan masalah. Dengan berbicara secara terbuka dan tenang, pasangan perkawinan usia anak mampu mengatasi konflik yang muncul. Ini menunjukkan kedewasaan emosional dan kematangan dalam hubungan mereka, di mana mereka menyadari bahwa komunikasi efektif dapat mencegah masalah kecil berkembang menjadi lebih besar. Komunikasi yang baik juga merupakan fondasi penting

dalam hubungan, hal itu juga membantu menghindari kesalahpahaman. Pasangan perkawinan usia anak di desa Sei Kamah II menekankan bahwa mereka ingin menghadapi setiap tantangan bersama. Ini mencerminkan komitmen dan kerjasama dalam hubungan mereka, di mana mereka berdua berusaha mencari solusi secara kolektif, dan tidak saling menyalahkan.

C. Peran Nilai Budaya Jawa Dalam Menghadapi Tekanan Stres Pada Pasangan Perkawinan Usia Anak di Desa Sei Kamah II

Perkawinan usia anak sering kali membawa berbagai tantangan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun emosional. Pasangan yang melakukan praktik perkawinan usia anak biasanya harus menghadapi tekanan yang cukup besar, termasuk tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjaga hubungan, serta menghadapi ekspektasi dari keluarga dan masyarakat. Temuan penelitian Azizah & Pudjiati (2020) menyatakan bahwa pembiasaan dan internalisasi nilai-nilai budaya, terutama dalam masyarakat atau keluarga Jawa, sangat berpengaruh terhadap cara seseorang dalam mengelola emosinya. Nilai-nilai seperti kesabaran, ketenangan, dan kehati-hatian yang diajarkan secara turun-temurun membentuk pola pikir dan perilaku seseorang. Dalam konteks ini, nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, khususnya nilai budaya Jawa, memainkan peran penting dalam membantu pasangan dalam menghadapi stres.

Penghormatan kepada yang lebih tua dan saling menghargai antar pasangan menjadi dasar yang kuat dalam hubungan pasangan perkawinan usia anak. Pada situasi di mana pasangan memiliki pandangan yang berbeda, nilai penghormatan mendorong mereka untuk saling mendengarkan dan menyampaikan pendapat dengan baik.

Kekhawatiran akan penilaian dari tetangga menunjukkan bahwa pasangan sangat menyadari pentingnya citra sosial dalam masyarakat Jawa.

Budaya Jawa yang kental dengan gotong royong dan kebersamaan juga memberi dukungan sosial yang penting bagi pasangan perkawinan usia anak, membantu mereka dalam proses adaptasi dan pengasuhan anak. Pendidikan nilai-nilai Jawa sejak kecil menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter individu. Selain itu, dengan mengandalkan keluarga sebagai sistem dukungan, pasangan perkawinan usia anak di desa Sei Kamah II bisa lebih mudah menghadapi masalah rumah tangga. Kebersamaan ini menjadi wadah untuk berbagi beban, sehingga mengurangi perasaan tertekan. Momen-momen berkumpul juga menjadi waktu untuk memperkuat relasi keluarga, yang dapat memperdalam rasa solidaritas dan membantu mereka melewati masa-masa sulit. Sebuah nasihat dapat berfungsi sebagai dukungan emosional, di mana anggota keluarga merasa terikat untuk menjaga reputasi dan kehormatan bersama. Terkait dengan rasa malu juga dapat berfungsi sebagai pendorong untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang konstruktif. Beberapa pasangan lainnya menekankan bahwa nilai welas asih sangat penting dalam rumah tangga. Welas asih sendiri berarti sikap penuh kasih, dan dalam hal ini pasangan perkawinan usia anak tidak hanya memperkuat hubungan mereka sebagai suami atau istri, namun juga memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya. Selain itu, sikap saling mendukung saat menghadapi masalah berperan penting dalam mengurangi stres dalam rumah tangga, menciptakan ketahanan dan ikatan yang lebih kuat. Belajar dari pengalaman orang tua dan generasi sebelumnya mencerminkan penghargaan terhadap kearifan lokal, di mana pasangan mengambil sisi baik dari

pengalaman terdahulu sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Teori AGIL dari Talcott Parsons menggarisbawahi pentingnya keluarga sebagai sistem sosial yang berfungsi untuk mengelola tugas dan tanggung jawab. Dalam hal ini, setiap anggota keluarga memiliki peran yang saling melengkapi untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan hidup. Adapun empat prasyarat dalam skema AGIL yang berkaitan dengan adaptasi pasangan perkawinan usia anak dalam mempertahankan rumah tangga pada keluarga Jawa di desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap, yaitu:

a. **Adaptation (Adaptasi)**, terkait dengan hal ini dapat dilihat dari adanya pasangan sebagai istri yang mencoba menyesuaikan diri dengan keluarga suaminya, kemudian ada pula yang mencoba beradaptasi dengan kebiasaan pasangan satu sama lain, serta ada pasangan yang menyesuaikan tanggung jawab dengan perannya, baik itu sebagai istri, ibu, maupun menantu dalam keluarga.

b. **Goal Attainment (Pencapaian Tujuan)**, adapun tujuan yang dimiliki pasangan perkawinan usia anak di desa Sei Kamah II, yaitu ingin senantiasa membangun keluarga harmonis, ingin saling mendampingi sampai akhir hayat, serta ingin membangun masa depan bersama.

c. **Integration (Integrasi)**, ketika pasangan dapat saling berkomunikasi dan bekerja sama, mereka akan lebih mampu menghadapi tekanan dari lingkungan eksternal dan memperkuat hubungan mereka. Kemudian adanya penyesuaian peran yang dilakukan pasangan kepada masing-masing keluarga besar ataupun masyarakat dengan mempertimbangkan nasihat serta saran dari kerabat atau teman untuk dapat mencapai tujuan dalam perkawinan, hal demikian juga bagian dari penyesuaian antara skema

dari teori adaptation, goal attainment dan juga latency.

d. **Latency (Pemeliharaan Pola)**, dalam hal ini pasangan perkawinan usia anak di desa Sei Kamah II telah memelihara pola nilai dan norma yang ada dalam budaya Jawa, seperti adanya pasangan yang menekankan untuk hormat dan saling menghargai, ada juga pasangan yang termotivasi oleh nasihat orang tua untuk senantiasa sabar serta berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa, disamping itu juga ada pasangan yang menanamkan nilai welas asih agar tercipta situasi yang rukun dalam keluarga, selanjutnya ada pasangan yang meyakini jika memiliki rasa malu atas suatu hal tidak baik akan terhindar dari masalah yang sangat serius.

SIMPULAN

Problematika yang dihadapi pasangan perkawinan usia anak di desa Sei Kamah II menunjukkan bahwa mereka mengalami berbagai tantangan yang saling terkait dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kesulitan finansial menjadi isu utama yang sering memicu konflik, mengingat banyak pasangan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama dengan hadirnya anak. Selain itu, komunikasi yang buruk sering kali menyebabkan perdebatan dan pertengkaran. Strategi yang diterapkan oleh pasangan perkawinan usia anak dalam menghadapi tantangan rumah tangga menunjukkan bahwa komunikasi, dukungan emosional, dan fleksibilitas adalah kunci untuk mempertahankan keharmonisan. Para pasangan menekankan pentingnya saling mengalah dan terbuka dalam menyelesaikan konflik, serta refleksi diri dalam menjalankan peran sebagai istri dan suami.

Adanya dukungan dari teman sebaya dan keluarga menjadi sumber

kekuatan yang membantu mereka mengatasi kesulitan. Peran nilai budaya Jawa dalam menghadapi tekanan stres pada pasangan perkawinan usia anak di desa Sei Kamah II menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional ini memiliki pengaruh signifikan dalam menciptakan keharmonisan dan ketahanan dalam rumah tangga. Penghormatan, kesabaran, dan sikap welas asih menjadi landasan penting yang membantu pasangan dalam menghadapi konflik. Dengan menginternalisasi nilai-nilai ini, pasangan tidak hanya dapat mengelola stres tetapi juga memberikan teladan yang baik bagi anak-anak mereka, sekaligus melestarikan budaya yang mendasari hubungan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2019). Dinamika Pernikahan Dini. *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 13(1), 15-26.
- Azizah, L. N., & Pudjiati, S. R. (2020). Kontribusi Identitas Budaya Jawa yang Dimediasi oleh Cognitive Reappraisal dalam Membentuk Resiliensi Keluarga Pada Keluarga Suku Jawa. *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA*, 12(1), 10-21.
- Creswell, J. W. (2020). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Hanipudin, S., & Habiibah, Y. A. (2021). Karakter Wanita Dalam Tradisi Jawa. *Jurnal Studi Islam dan Budaya*, 1(2), 1-16.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Jurnal Pekerjaan Sosial*. 3(2).
- Herawati, A. (2023). Perubahan Sosial Masyarakat di Masa New Normal (Analisis Menggunakan Perspektif Sosiologi Talcott Parsons). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 286-292.
- Ilmiyah, F., Aidha W, S. N., Qoirun, I. A., & Zunaidi, A. (2022). Sosialisasi Penanggulangan Tingginya Angka Pernikahan Dini di Desa Tambakrejo-Wonotirto-Blitar. *KORMATIKA*, 2(2), 29-33.
- Juniasti, Winik. (2018). *Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga di Desa Bonto Jati Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nisa, S. C., Zuchrufi, S. E., Jousi, M., & Rifqi, M. J. (2024). Analisis Struktural Fungsionalisme Terhadap Tingginya Angka Pernikahan Dini Di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 5(1), 77-94.
- Suryanto, M. H. (2021). *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang) (Vol. 19)*.
- Thalliwal, Shania Yesenia, Cut Vithia Muli, Prima Rahmat Christofer Lubis, dan Said Rizal. 2022. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi di Sumatera Utara." *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7(2):273-92.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Yasini, Ayu Safira. 2022. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Dalam Pengembangan Nilai-nilai Pendidikan Islam di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Zhahroh, Alimatuss. (2024). *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Budaya Nikah Siri Di Kalangan Masyarakat Madura Perantauan Di Kabupaten Magetan*. Skripsi. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.